



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan mengatur hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
  - b. bahwa pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 53 tambahan Negara RI nomor 4721);

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perada Kabupaten Konawe Utara.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe Utara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat diatas.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

16. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
18. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan Kesehatan, jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, pakaian Dinas dan Atribut, rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan, belanja Rumah Tangga dan tunjangan Transportasi.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD bila meninggal dunia atau mengahiri masa baktinya.

## BAB II

### PENGHASILAN , TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
  - a. APBD, meliputi :
    1. Uang Representasi;
    2. Tunjangan Keluarga;
    3. Tunjangan Beras;
    4. Uang Paket;
    5. Tunjangan Jabatan;
    6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
    7. Tunjangan alat Kelengkapan lain.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
    1. Tunjangan Komunikasi Intensif ; dan
    2. Tunjangan Reses.

- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% ( delapan puluh persesn ) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% ( tujuh puluh lima persen ) dari uang representasi ketua DPRD.

### Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

### Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% ( seratus empat puluh lima persen ) dari uang representasi yang bersangkutan.

## Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
  - a. Ketua, sebesar 7,5% ( tujuh koma lima persen );
  - b. Wakil ketua, sebesar 5% ( lima persen )
  - c. Sekretaris, sebesar 4% ( empat persen ); dan
  - d. Anggota, sebesar 3% ( tiga persen );dari tunjangan jabatan ketua DPRD
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

## Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian tunjangan komunikasi, intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
  - a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
  - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
  - c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali.

Bagian Kedua  
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas;
  - a. Jaminan kesehatan;
  - b. Jaminan kecelakaan;
  - c. Jaminan kematian; dan
  - d. Pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
  - a. Rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. Kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. Belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
  - a. Rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. Tunjangan transportasi.

Pasal 10

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 ( satu ) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## Pasal 12

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 ( dua ) pasang dalam 1 ( satu ) tahun;
  - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 ( satu ) pasang dalam 1 ( satu ) tahun;
  - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 ( dua ) pasang dalam 5 ( lima ) tahun;
  - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 ( satu ) pasang dalam 1 ( satu ) tahun; dan
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 ( satu ) pasang dalam 1 ( satu ) tahun.
- (2) pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 ( satu ) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 ( satu ) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam peraturan Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewa belikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan / atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat diubah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (5) Bagi suami dan / atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan / atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan / atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

#### Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

## Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 2 ) huruf c.

## Bagian Ketiga

### Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 ( satu ) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 ( satu ) bulan uang representasi ;
  - b. Masa bakti sampai dengan 2 ( dua ) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 ( dua ) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 3 ( tiga ) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 ( tiga ) bulan Uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 4 ( empat ) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 ( empat ) bulan uang representasi; dan
  - e. Masa bakti sampai dengan 5 ( lima ) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 ( lima ) bulan atau paling banyak 6 ( enam ) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

## BAB III

### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

#### Pasal 20

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
  - a. Program, yang terdiri atas :
    1. Penyelenggaraan rapat;
    2. Kunjungan kerja;
    3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
    4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;

5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
  6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan .

#### Pasal 21

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1 ) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan .

#### Pasal 22

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari – hari.
- (2) Dana Operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD, dengan kelompok keuangan daerah :
    1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
    2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
    3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali.
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok keuangan daerah :
    1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
    2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
    3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali.

- (4) Pemberian Dana operasional sebagaimana di maksud pada ayat 3 (Tiga) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum dan ;
  - b. 20% (dua puluh persen) di berikan untuk dukungan dan operasional lainnya.
- (5) dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana di maksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) dana operasional pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan garis miring atau golongan, dan penggunaan harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

### Pasal 23

- (1) kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, Pimpinan praksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan alat DPRD diatur dengan peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 24

- (1) Tenaga ahli praksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap praksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas praksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli praksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan sekertis DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli praksi di atur dengan peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli praksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Belanja sekretariat praksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat praksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat praksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 26

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitive yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 ( satu ) bulan berikutnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturan pada Peraturan Daerah ini paling lama 3 ( tiga ) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini di undangkan.

## Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 28 Agustus 2017  
BUPATI KONAWE UTARA

TTD

**H. RUKSAMIN**

Diundangkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

**H. MARTAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR  
90.

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
(2/60/2017)